

WORKSHOP TATA KELOLA PENGEMBANGAN UKPBJ MENJADI PUSAT KEUNGGULAN PENGADAAN

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | Tempat Pelaksanaan | : Universitas Terbuka Convention Center |
| 2 | Hari/ Tanggal | : Kamis - Jumat, 8-9 Agustus 2019 |
| 3 | Waktu Pelaksanaan | : Pukul 08.00 – 17.00 WIB |
| 4 | Agenda | : Tata Kelola Pengembangan UKPBJ Menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan |
| 5 | Peserta Rapat | : (terlampir) |

A. PEMBUKAAN

1. Penyampaian Laporan Ketua Panitia oleh Kepala UKPBJ UT (Bapak Adrian)
2. Penyampaian Kata Sambutan oleh Rektor Universitas Terbuka (Bapak Ojat Darajat)
3. Pembukaan dan Sambutan oleh Kepala LKPP yang diwakili oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (Bapak Robin Asad Suryo)
 - Peran pengadaan barang/jasa (PBJ) di Indonesia adalah meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan perekonomian nasional dan daerah
 - PBJ bertujuan
 - Menghasilkan barang/jasa yang tepat dalam hal aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, penyedia
 - Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
 - Meningkatkan peran serta UMKM
 - Meningkatkan peran pelaku usaha nasional
 - Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian
 - Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
 - Mendorong pemerataan ekonomi
 - Mendorong pengadaan berkelanjutan
 - Porsi belanja PBJ terus meningkat nilai dan kompleksitasnya setiap tahun berdasarkan data Monev LKPP, sehingga perlu didukung oleh SDM yang professional dan organisasi pengadaan yang modern.
 - Saat ini proses reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah dalam kerangka empat pilar masih terus bergulir, yaitu:
 1. *Legislative & Regulatory Framework*, dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan LKPP turunannya dan peningkatan perbaikan kerangka kebijakan pengadaan agar lebih efektif, efisien dan akuntabel;
 2. *Integrity & Transparency*, melalui peningkatan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, pengawasan yang efektif dan sistem audit serta penyusunan kode etik dan pengukuran anti korupsi;
 3. *Procurement Operation & Market Practice*, melalui pembangunan dan pengembangan e-katalog nasional, pengembangan e-katalog sektoral dan lokal, peningkatan proses e-tendering serta pembangunan sistem informasi manajemen pengadaan.
 4. *Institutional Framework & Management Capacity*, melalui peningkatan ASN yang memiliki sertifikat keahlian dasar pengadaan barang/jasa, pembentukan pejabat fungsional Pengelola Pengadaan, pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai unit organisasi yang struktural, Pengembangan model kematangan UKPBJ, Program pelatihan pengadaan yang terdiri dari pelatihan dasar, kompetensi dan pendukung lainnya serta integrasi sistem informasi Sumber Daya Manusia Pengadaan.

- Faktor kunci keberhasilan dari reformasi pengadaan di atas yaitu: penerapan prinsip-prinsip pengadaan, penguatan sistem pengadaan nasional dan perwujudan ekosistem pengadaan yang sinergi.
 - Untuk melakukan penguatan kelembagaan pengadaan yaitu UKPBJ di K/L/Pemda, maka telah disusun kebijakan-kebijakan sebagai berikut:
 1. Pasal 1 angka 11 dan Pasal 75 ayat (2) huruf c Perpres No. 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Pasal 6 huruf b Peraturan LKPP No. 14/2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 3. Lampiran Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Pimpinan K/L (KPK, KSP, Kemendagri, BAPPENAS, KemenpanRB) Tentang Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
 - LKPP telah menyusun suatu alat bantu untuk mengukur kondisi suatu organisasi melalui pengukuran tingkat kematangan UKPBJ yaitu dengan menggunakan teori *Capability Maturity Model* yang menggambarkan proses transformasi organisasi secara bertahap (*gradual*) dari kondisi dan kemampuan yang awalnya belum matang sampai kepada kondisi dan kemampuan yang lebih optimal. Ada 4 domain dan 9 variabel serta 5 level tingkatan kematangan yang nanti akan dibahas lebih lanjut dalam workshop ini.
4. Paparan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan SDM PBJ oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM (Bapak Robin Asad Suryo)
- Elemen penting Pengadaan:
 - Regulasi mencakup Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Lembaga;
 - SDM yang harus diperhatikan kualifikasi, kompetensi dan pengembangan karir; dan
 - Sistem mencakup sistem informasi pengadaan sebagai sarana untuk memproses PBJ dan organisasi yang diberi mandat untuk melaksanakan/menyusun regulasi serta sistem untuk mengevaluasi kinerja pengadaan.
 - PBJ belum independen dan belum didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Oleh karena itu dilakukan upaya sinergi dalam rangka mencegah korupsi yang tercantum dalam Perpres 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
 - Dalam Perpres 54/2018, terdapat salah satu aksi yang terkait dengan PBJ, yaitu peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa.
 - UKPBJ diharapkan memiliki kapabilitas untuk menjadikan pengadaan berkontribusi secara signifikan pada tercapainya tujuan organisasi, sehingga UKPBJ harus mempunyai fungsi yang luas dan memiliki karakter.
 - UKPBJ diharapkan dapat menjadi agen pengadaan.
 - Untuk memastikan UKPBJ bisa menjalankan fungsi yang diharapkan dan mempunyai kapabilitas, LKPP menyusun tingkat kematangan UKPBJ yang terdiri dari 5 tingkatan, yaitu Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis, dan Unggul. Domain yang ada pada Model Tingkat Kematangan UKPBJ ini adalah Proses, SDM, Kelembagaan dan Sistem Informasi dengan total jumlah variabel 9 (sembilan).
 - Harapannya dapat mencapai UKPBJ level proaktif sesuai dengan amanat Kriteria Keberhasilan Stranas PK.
 - Sudah ada 597 UKPBJ yang terbentuk, 415 diantaranya sudah struktural dan 182 lainnya masih bersifat *ad-hoc*.
 - Ada 3 kebijakan pokok terkait SDM PBJ:
 - Menggunakan *competency-based* dan akumulasi pengalaman, sehingga ada target kinerja yang jelas karena ada standar kompetensi minimal yang harus dipenuhi dalam

melaksanakan tugasnya. *Competency-based* dapat digunakan sebagai pemetaan untuk melakukan pengembangan SDM;

- Pembinaan pola karir SDM PBJ berupa Jabatan Fungsional
- Sistem Remunerasi sesuai dengan beban dan risiko kerja
- Jabatan Fungsional PPBJ dapat diisi melalui mekanisme inpassing, pengangkatan pertama, dan perpindahan. Saat ini sudah ada 1.917 Pejabat Fungsional, namun kebutuhan Pejabat Fungsional minimal 7500 orang pada tahun 2024.
- Sertifikat tingkat dasar hanya akan menjadi persyaratan awal untuk seseorang yang akan memasuki profesi yang berkaitan dengan PBJ. Setelah itu, terdapat 2 jalur karir, yaitu Pejabat Fungsional (Pertama, Muda, Madya) dan berdasarkan okupasi (spesialis).
- Dalam rangka membangun dan memelihara kompetensi SDM, LKPP menyusun SKKNI, SK3, dan SKJ ASN yang berdasar pada PermenpanRB 38/2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
- Tidak hanya aspek kompetensi teknis PBJ yang harus dikuasai, namun juga kompetensi manajerial dan sosial kultural. Sehingga diharapkan dapat menjadi SDM yang profesional di PBJ.
- Perkembangan transformasi di bidang SDM dan kelembagaan pengadaan, sampai dengan tahun 2008 masih bersifat administratif, pada tahun 2008 sampai dengan 2018 bersifat *tactical* dimana ULP memiliki fungsi yang terbatas hanya pada pemilihan, dan sejak tahun 2018 bersifat *strategic* dengan diperkenalkannya UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan dan SDM PBJ diharapkan mempunyai sertifikasi kompetensi PBJ, serta untuk kedepannya pengadaan barang/jasa bersifat *cognitive* dan UKPBJ dapat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan (termasuk faktor eksternal).
- Dampak langsung adanya transformasi pengadaan diantaranya adalah pengadaan lebih kompetitif dan transparan, manfaat efisiensi yang lebih besar, berkurangnya korupsi, pengadaan dikelola lebih profesional, dan adanya rasa hormat dari instansi lain.
- Dampak ekonominya adalah mencapai *value for money* yang baik, adanya penghematan yang terjadi secara *massive* dan konsisten, pengurangan hutang pemerintah, meningkatnya *delivery* dari pelayanan publik, dan mendorong partisipasi dunia usaha.
- Dampak sosial diantaranya mencapai tujuan sekunder pemerintahan, meningkatnya kepercayaan masyarakat, meningkatnya ketaatan terhadap aturan, meningkatnya akses bagi penyedia lokal terhadap pengadaan pemerintah, dan mencegah konflik.

B. PEMBAHASAN HARI PERTAMA

Diskusi Sesi I: Moderator Ibu Verawaty Simorangkir

Narasumber:

- Bapak Tatang Rustandar Wiraatmadja
- Bapak Januar Indra
- Bapak Sonny Sumarsono

1. Arah dan Strategi Kebijakan UKPBJ Menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan oleh Bapak Tatang Rustandar Wiraatmadja

- Adanya transformasi pengadaan yang ditandai dengan terbitnya Perpres 16/2018, sehingga UKPBJ dapat menjadi pusat keunggulan pengadaan melalui model tingkat kematangan UKBPJ
- Arah tata kelola: memperkuat kelembagaan dan SDM PBJ, meningkatkan profesionalitas SDM, persentase UKPBJ yang sudah mencapai level 3 (proaktif) sesuai model Tingkat Kematangan UKPBJ, dan meningkatkan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang/jasa.
- Target pada tahun 2024 adalah paling sedikit 78% UKPBJ sudah mencapai level 3 (proaktif) atau sekitar 480 UKPBJ dari 617 UKPBJ.

- Kebijakan yang dilakukan oleh LKPP, yaitu
 1. Program Modernisasi Pengadaan Barang/Jasa yang telah dimulai sejak tahun 2013 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Program Sistering sebagai kelanjutannya dan menjadi Program Pengembangan Tata Kelola UKPBJ dipimpin oleh LKPP;
 2. Program Pengembangan Tata Kelola UKPBJ dilaksanakan salah satunya melalui Program Sistering sebagai cara efektif dalam mencapai target yang ditentukan;
 3. Program Pengembangan Tata Kelola UKPBJ adalah Program Bersama dalam lingkungan pengadaan yang melibatkan pemangku kepentingan yaitu KPK dalam Program Stranas PK dan juga Bersama Kemendagri, Kemenpan, Kemenkeu dalam Program Reformasi Birokrasi Pengelolaan APBN/APBD; dan
 4. LKPP sebagai penanggung jawab Program Pengembangan Tata Kelola UKPBJ melakukan pembinaan Mentor Pusat Keunggulan Pengadaan Nasional.
- LKPP menjadi penanggung jawab nasional program sistering 2020, bekerjasama dengan 34 Provinsi, 12 K/L, dan 54 Kab/Kota yang akan menjadi *main sister* bagi *pair sister*, yaitu kota/kab, K/L, dan Provinsi diwilayahnya.

2. Proses Pelaksanaan Program Sistering oleh Bapak Januar Indra

- Instrumen perkembangan UKPBJ yaitu Model Tingkat Kematangan UKPBJ yang terdiri dari 4 domain dan 9 variabel dengan setiap variabel terdapat 5 level. Model tingkat kematangan digunakan sebagai alat untuk mempercepat perkembangan UKPBJ.
- Untuk mendorong pelaksanaan model kematangan UKPBJ, disusun tahapan sebagai berikut: dilakukan penilaian mandiri UKPBJ, verifikasi oleh LKPP, menyusun peta jalan berdasarkan hasil penilaian mandiri, dan melaksanakan/mengimplementasikan peta jalan.
- Peta jalan digunakan untuk membantu UKPBJ dalam meningkatkan tingkat kematangan.
- Instrumen pendukung: Rakor/Sosialisasi/Workshop/Bimtek/Pelatihan, Aplikasi SIMKU/Contoh Bukti Dukung menuju level 3/Regulasi melalui SKB 5 Kementerian, pengembangan kapasitas tata kelola UKPBJ (12 modul).
- LKPP mengkonsepkan agar UKPBJ Provinsi diwajibkan membina Kab/Kota di wilayahnya sebagai *main sister*.
- Syarat menjadi *main sister*: sudah menjadi pusat keunggulan (tingkat kematangan level 3), adanya nota kesepakatan menjadi Pembina dengan LKPP, memiliki mentor pengembangan tata kelola UKPBJ.
- Peran UKPBJ sebagai *main sister*: memberi motivasi untuk mendorong kemajuan UKPBJ binaan, mendampingi dan/atau memberi masukan bagi UKPBJ binaan dalam melaksanakan penilaian mandiri, serta menyusun dan menjalankan peta jalan, menjadi kendali mutu, dan menugaskan mentor.
- Peran UKPBJ sebagai *pair sister*: membentuk tim, melaksanakan penilaian mandiri, serta menyusun dan menjalankan peta jalan, menyediakan sumber daya yang diperlukan.
- Mentor dapat ditugaskan hanya oleh UKPBJ yang menjadi *main sister*. Mentor ditunjuk oleh Kepala UKPBJ dengan syarat Merupakan personil tetap di UKPBJ, telah menandatangani Surat Persetujuan menjadi mentor, dan berpengalaman melaksanakan pengelolaan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan PBJP.
- Proses pelaksanaan program sistering:
 1. Inisiasi → adanya komitmen untuk memulai program dengan membuat MoU Sistering dan membentuk tim
 2. Perencanaan → melakukan penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ dan menyusun peta jalan, rencana kegiatan dan program prioritas serta menugaskan mentor bagi *main sister* (termasuk alokasi SDM)
 3. Pelaksanaan

4. Pengendalian → menyampaikan laporan progress peningkatan kematangan UKPBJ, analisis permasalahan dan langkah penyelesaiannya.
5. Pembelajaran → berbagi pengalaman atas keberhasilan atau pengalaman mengatasi masalah

3. Paparan Bapak Sonny Sumarsono

- Dengan terbitnya Perpres 16/2018 dan adanya menyempurnaan model, diperlukan asesmen ulang untuk mendapat predikat UKPBJ level 3.
- Sistering dilakukan oleh UKPBJ yang memiliki tingkat kematangan level 3 yang membantu akselerasi UKPBJ lain yang menjadi binaannya menuju pusat keunggulan, teknisnya dilakukan oleh mentor. Mentor adalah orang di UKPBJ yang sudah level 3 yang membantu akselerasi tersebut.
- Mutu hasil pengembangan → terbangun kapabilitas dan pengendalian mutu UKPBJ
- Pengembangan tata kelola merupakan program perubahan, suatu gerakan perubahan. UKPBJ sebagai ujung tombak perubahan tersebut.
- Pengendalian → pelaporan rutin dan evaluasi rutin kemajuan
- Spesialisasi mentor → dari 3 domain, proses, SDM dan sistem informasi, dapat saling belajar antar instansi.
- Rekrutmen mentor dilakukan melalui 5 (lima) tahapan
- Program sistering didukung secara teknis oleh Mentor, Konsultan, dan Pusat Pengembangan Kapasitas. Sedangkan secara non teknis, program sistering didukung oleh KPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan Kantor Staf Presiden.
- Pengendalian program: pengendalian jadwal, pengendalian mutu, dan eskalasi permasalahan.
- Pemberian apresiasi atas pencapaian diperlukan
- Diharapkan peserta dapat memberikan masukan terhadap draf tata kelola pengembangan UKPBJ.

4. Sesi Tanya Jawab:

1. LKPP harus mampu mendorong UKPBJ di tingkat Provinsi menjadi COE. Hal ini penting diperhatikan mengingat Pemerintah Provinsi adalah wakil Pemerintah Pusat di daerah
Jawab:
Masukan yang mengkonfirmasi konsep yang telah disampaikan oleh narasumber. Hal ini sesuai dengan target dari stranas PK.
2. LKPP perlu mengundang khusus setingkat Sekda Provinsi/Kota/Kabupaten yang belum membentuk UKPBJ struktural
Jawab:
Sebenarnya perwakilan UKPBJ yang hadir dapat menyampaikan kepada pimpinan karena dasar hukumnya sudah cukup lengkap, yaitu Perpres 16/2018 dan Permendagri 112/2018. Untuk lebih lanjutnya UKPBJ dapat berkunjung ke LKPP atau mengundang LKPP untuk menyampaikan pembentukan UKPBJ kepada pimpinan.
3. Mohon juga tingkat kematangan UKPBJ dibuatkan regulasi mengenai *Take Home Pay* yang sesuai level dan besaran pagu anggaran pada UKPBJ
Jawab:
Hal tersebut dapat dijadikan alat untuk menaikkan tunjangan, dimana jika kinerja tercapai maka ada tambahan berupa tunjangan kinerja.
4. Mohon informasi kapan aturan mengenai pembentukan UPT PBJ bagi Kementerian yg memiliki satuan kerja di daerah? Karena apabila hanya terdapat satu UKPBJ sulit untuk melayani & mengawasi
Jawab:

Berdasarkan Perlem 14/2018, yang dapat membentuk UPT adalah K/L. Terkait hal tersebut acuan detailnya sedang disusun oleh Kementerian PANRB, yang akan didiskusikan dengan LKPP dan KPK pada 22 Agustus 2019 yang juga mengundang K/L. Diharapkan K/L yang diundang dalam pertemuan tersebut dapat menyampaikan masukan bentuk pelaksanaan barang/jasa yang ideal bagi instansi yang memiliki UPT.

5. Mohon *dishare* 12 modul tata kelola UKPBJ

Jawab:

Sedang didiskusikan bentuknya, dapat berbentuk aplikasi, akan juga diunggah pada SIMKU.

6. LKPP sdh melakukan tugas dengan baik, hanya saja perlu di lakukan lbh banyak sosialisasi lagi untuk kab/kota supaya tidak salah jalan

Jawab:

Sosialisasi akan dicari pada jalur yang paling efektif, bisa berupa rakornas Provinsi, melalui sistem informasi sebagai pengetahuan awal terkait dengan pengadaan.

7. UKPBJ LKPP seharusnya sudah mencapai level 5 untuk menunjukkan bahwa target itu realistis, agar tidak seperti kematangan ULP yang akhirnya kurang optimal

Jawab:

Belanja LKPP hanya mencapai 200 M dan masih berada pada subbagian layanan pengadaan barang/jasa dengan 3 personil. Target saat ini sedang mereorganisasi untuk dapat mencapai level 3 pada domain kelembagaan. Kemudian terkait target yang realistis, sudah ada 2 wilayah yang mencapai level 3, yaitu Kabupaten Badung dan Provinsi Bali. Kabupaten Badung sebelumnya sudah mengikuti program MCAI, sedangkan Provinsi Bali baru mengikuti program modernisasi pengadaan. Sehingga hal tersebut bisa dikatakan realistis.

8. Apa boleh menjadi mentor jika bukan pegawai UKPBJ atau jika UKPBJ nya belum mencapai level 3?

Jawab:

Sebaiknya kelembagaannya matang (level 3), dengan mempertimbangkan elemen *sustainability* walaupun orangnya sudah berganti. Terkait dengan bukan pegawai UKPBJ, masih menjadi bahan diskusi jika seseorang tersebut menjadi mentor. Jika tidak lagi bertugas di UKPBJ, maka tugas sebagai mentor akan menjadi diluar tuisi.

9. *Trainer* memiliki sifat individu, sedangkan mentor yang ada di UKPBJ sebagai program jangka panjang.

10. Bagaimana jika UKPBJ provinsi belum menjadi *main sister*, ke UKPBJ mana untuk melakukan MoU sistering

Jawab:

Program ini masih menjadi konsep, sehingga masih didiskusikan. Dapat menjadikan UKPBJ Kab/Kota yang CoE menjadi *main sister*.

11. Mendorong *main sister* harus mencapai level 3.

12. Apakah ada format mengelola UKPBJ terkait untuk calon mentor?

Jawab:

Untuk mentor paling tidak telah mengikuti pengembangan kompetensi.

13. NTT - Terdapat variabel yang terkait dengan standar LPSE yang belum diverifikasi. Mentor akan termakan oleh usia (pensiun) atau mengalami pergeseran. Jika diminta memilih untuk melakukan perubahan paradigma sangat menjanjikan untuk perkembangan daerah. Telah membuat komitmen bersama Kab/Kota dan LKPP pada bulan Mei, dengan hasil evaluasi terakhir hanya perlu adanya penyesuaian tuisi. Sudah mengusulkan formasi CPNS untuk Jabatan Fungsional (Jabfung) sebanyak 16 dengan kebutuhan 21 orang. Kalau Pokja Pemilihan wajib jabfung 2020, strateginya pokja akan campuran

Jawab:

Akan diverifikasi oleh verifikator.

14. Sulteng - UKPBJ secara tidak langsung menjadi perpanjangan tangan dari LKPP. Mengapa LKPP tidak buat regulasi/SOP untuk memenuhi seluruh variabel?

Jawab:

Secara umum, kami tidak bisa menginstruksikan satu SOP dan meminta K/L/Pemda untuk mengikuti SOP tersebut. LKPP sudah membuat contoh bukti dukung khusus level 3 di aplikasi SIMKU. Kalau contoh tersebut sudah cocok, bisa diterapkan masing-masing.

Diskusi Sesi II: Moderator Ibu Anita Carolin

Narasumber:

- Ibu Dewi Larasati
- Ibu Ika Mardiah
- Bapak Kusno

1. Paparan Ibu Dewi Larasati

- Dasar pembentukan UKPBJ adalah Perpres 16/2018 yang didukung dengan adanya Perpres 54/2018 tentang Stranas PK.
- Berdasarkan Stranas PK, ada aksi yang terkait dengan pengadaan, yaitu peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa dengan hasil yang diharapkan adalah unit pengadaan menjadi modern, independen, dan didukung sumber daya manusia yang cukup.
- Perubahan yang sedang dilakukan harus seiring antara wadah (kelembagaan) dan isinya (SDM, sistem, prosedur, dan tata kelolanya).
- Diharapkan UKPBJ kedepannya lebih *akuntable*.
- Fungsinya adalah merubah pola pikir UKPBJ.
- Yang diharapkan adalah adanya *value creation*, yaitu peningkatan kualitas dan penurunan biaya (dengan konsolidasi, pengelolaan yang lebih efektif dan efisien).
- Tren pengadaan diharapkan dapat mencapai value management
- Antar *pair sister* juga dapat melakukan *sharing session*.
- Kunci sukses UKPBJ menjadi CoE adalah adanya perubahan paradigma dalam mengembangkan organisasi, melalui pelaksanaan mentoring, coaching, dan training.
- Manfaat penerapan SIMKU: pengelolaan mandiri, adanya pendampingan secara online, standar yang jelas, perencanaan berbasis praktik terbaik, real time status, keberlanjutan & perluasan, dan sharing & kolaborasi.

2. Paparan Ibu Ika Mardiah

- Perlu dibentuk biro karena pengadaan dianggap sangat strategis dan adanya amanat dari regulasi terkait.
- Total SDM ada 85 orang, namun untuk Jabatan Fungsional masih dalam proses pembentukan.
- Upaya yang dilakukan untuk mencapai tingkat kematangan:
 - Penyempurnaan SOTK Biro Pengadaan Barang/Jasa menjadi organisasi setingkat eselon II
 - Penyusunan dan penerbitan produk hukum terkait PBJ
 - Penyelesaian bukti beberapa indikator tingkat kematangan (9 variabel)
 - Penyelenggaraan pembinaan dengan penyedia
 - Koordinasi dan konsultasi dengan *main sister* (ITB)
- SOP penting karena menjadi acuan dalam menghasilkan produk pengadaan yang lainnya dan mendukung proses pengadaan.

- Beberapa cerita sukses:
 - LPSE Provinsi sudah memenuhi 17 standar pada tahun 2014 dan sudah menerapkannya ISO 270001 SMKI sejak tahun 2013
 - Menghasilkan beberapa produk hukum PBJ
 - Rintisan pembuatan website biro PBJ
 - Realisasi indikator Stranas PK B-06 yang hampir mencapai 100%
 - Menjadi anggota TAPD Provinsi Jawa Barat

3. Paparan Bapak Kusno

- Mentor bukan menggurui tapi mendampingi. Mentor menjadi mediator antara pimpinan yang menjadi *pair sister* dengan LKPP. Kemudian panitia pada UKPBJ *pair sister* akan membentuk tim yang diperlukan, termasuk tim yang berkaitan dengan jabatan dan dengan remunerasi.
- Masih melakukan mentoring hingga saat ini.
- Salah satu hal yang penting adalah komitmen dari pimpinan *pair sister* untuk membangun UKPBJ.
- Mentor memberikan pemahaman untuk membangun UKPBJ.
- Disarankan untuk mencari mentor yang dekat dengan wilayahnya dan mudah untuk dihubungi
- Ketika melakukan mentoring, harus bertemu pimpinan dan menyampaikan konsep untuk membangun UKPBJ
- Perlu adanya tim untuk pembagian pekerjaan
- Perlu adanya satuan khusus yang melakukan pembinaan kelembagaan dan SDM

4. Sesi Tanya Jawab:

1. Jawa Barat - mempunyai pimpinan yang mendukung. Kesulitan: salah memilih *main sister*. Usulan untuk identifikasi ciri khas kelembagaan antara *main sister* dan *pair sister* (antara ITB sebagai institusi Pendidikan dan Jabar selaku pemerintah), kurang komunikasi dengan *main sister*.

Jawab:

Dari sisi kelembagaan berbeda, namun secara prinsip sama, yaitu pendampingan oleh mentor. Fungsi *sistering* adalah mengubah pola pikir untuk membentuk UKPBJ sebagai pusat keunggulan.

2. Sumatera Barat - pekerjaan pengadaan penuh risiko karena ada hubungan dengan hukum. Perlindungan hukum terhadap Pokja yang dilakukan oleh UKPBJ narasumber bagaimana?

Jawab:

- Jika ada panggilan dari kepolisian, Pokja harus lapor terlebih ke Karo dan surat permintaan dari kepolisian disampaikan juga ke APIP dan biro hukum untuk meminta pendampingan hukum. Sudah ada nota kesepakatan antara APIP dan APH, setiap ada PNS yang dipanggil akan didampingi biro hukum. Dengan hal ini APH harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan APIP. Dan melakukan dukungan moral terhadap anggota pokja yang dipanggil.
- Mengajukan MoU APH, kejaksaan, kepolisian, sebagai langkah perlindungan. Dari APH diajak evaluasi terlebih dahulu.

SUMMARY HARI PERTAMA oleh Ibu Lisa Madyawati

1. Pengembangan UKPBJ menjadi pusat keunggulan pengadaan adalah program bersama di lingkungan pengadaan dan LKPP sebagai pimpinannya. Merupakan program perubahan yang mengubah pola pikir.
2. Pengembangan UKPBJ menjadi PKP dengan target 100 UKPBJ tahun 2020 dan 480 UKPBJ tahun 2024.
3. Pengembangan UKPBJ menjadi PKP mempunyai instrumen utama yaitu tingkat kematangan 4 domain dan instrumen pendukung.
4. *Sistering* dilakukan bertahap.

5. UKPBJ yang telah menjadi main sister diwajibkan mempunyai mentor dalam pelaksanaan sisternya.
6. Mentor PKP dikelola oleh LKPP sebagai penanggung jawab dengan kriteria dan skema tertentu.
7. LKPP sebagai penanggung jawab UKPBJ menjadi PKP melakukan pengendalian progress program sisternya.
8. Usulan dan masukan masih dapat disampaikan melalui sli.do.
9. LKPP sebagai penanggungjawab UKPBJ menjadi PKP memberikann penghargaan kepada UKPBJ maupun mentor sebagai bentuk apresiasi.
10. Forum seperti ini menjadi kesempatan untuk saling mengenal yang dapat menjadi wadah *sharing knowledge*, pengalaman dan informasi.

C. PEMBAHASAN HARI KEDUA – KELAS A

A. Penjelasan Cara Pengisian Penilaian Mandiri dan Peta Jalan Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ Secara Online oleh Kepala Seksi Kelembagaan Pengadaan (Ibu Anita Carolin)

- Latar belakang disusun dan diterapkannya Model Kematangan UKPBJ, diantaranya kelembagaan UKPBJ belum sesuai dengan amanat perundangan, SDM UKPBJ belum professional (SDM dan kelembagaan diharapkan dapat melakukan tugas utama bukan sebagai tugas tambahan), dan tata laksana & manajemen UKPBJ belum terstandarisasi.
- Model Kematangan Organisasi bertujuan sebagai peta jalan atau kerangka kerja yang menjadi acuan untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai suatu ukuran pengembangan sistem. Model kematangan ini disusun menggunakan metode *Capability Maturity Model* (CMM).
 - model kematangan akan dijadikan peraturan Lembaga LKPP
 - Dokumen contoh bukti dukung, dimana ini hanya contoh boleh adanya modifikasi
- Kematangan dipengaruhi dari bagaimana didalam organisasinya adhoc atau tidak.
- Teori Kematangan organisasi menggambarkan tingkat kematangan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses produksi.
- Model kematangan memiliki ciri:
 - Poin 3 yang dimaksud adalah bukti dukung.
 - Kematangan UKPBJ diukur dari 9 Variabel yang terbagi kedalam 4 domain:
 1. Domain proses
 2. Domain Kelembagaan
 3. Domain SDM
 4. Domain sistem informasi
 - Target UKPBJ mencapai tingkat kematangan 3 yaitu proaktif, karena kondisi minimum yang memenuhi ketentuan regulasi.
 - LPSE masih terpisah Nganjuk, Blitar, Papua.
- Struktur tingkat kematangan UKPBJ:
 - Dasar usulannya yaitu Behaviour Approach merubah kebiasaan jangan hanya untuk memenuhi bukti dukung (bukti dukung sesuai namun yang terjadi tidak terlaksana) sehingga tidak ada perubahan di dalam organisasi meskipun level telah berubah.
 - Memastikan konsistensi penjabaran ke setiap variable
 - Menjadi alat bantu bagi K/L/PD untuk melakukan perubahan.

B. Sesi Tanya Jawab

1. Pak Toto - Blitar

Nomelatur sudah sesuai namun dalam pelaksanaanya tidak semudah itu

Jawab:

Sudah struktural harus mendukung visi misi organisasi, maka dalam membuat IKU jangan hanya mengenai pengadaan namun juga mendukung untuk organisasi.

2. Agus (Samarinda)

Sudah mengisi SIMKU namun belum dikirim. Pada organisasi kami sudah sejak 2017 namun masi proses, pada pemerintah kota kami tidak dianggap sehingga apa yang kami sampaikan tidak dipercaya. (UKPBJ eselon 3). Adakah kemungkinan LKPP mengeluarkan peraturan tata kelola UKPBJ?

Jawab:

Kemendagri dan LKPP sepakat berbentuk badan, namun dalam prosesnya tetap dibawah setda padahal Perpres pengadaan dibawah Sekjen. Kepala UKPBJ dapat berkoordinasi langsung dengan pemilik pekerjaan. LKPP berusaha, namun sulit karena rata-rata masih adhoc serta masih ada anggapan anggaran kami maka kami yang atur kenapa harus orang lain.

3. **Standarisasi LPSE Apridian (LPSE)**

- Pada perpres 16 saat ini LPSE pada pasal 73 berfokus menjadi menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
- *Dashboard* LPSE Nasional maka akan muncul diawal map yang terdapat dua warna hijau dan merah, maka yang merah adalah LPSE yang akan difokuskan karena itu berarti LPSE off.
- LKPP sering mengadakan pelatihan untuk LPSE dengan tujuan setelah itu LPSE yang akan memberikan pelatihan dan info.
- LPSE perlu adanya standarisasi karena LPSE merupakan sistem yang mencakup layanan LPSE, keamanan informasi dan kapasitas LPSE.
- Tujuan standarisasi:
 - Meningkatkan mutu layanan di LPSE
 - Meningkatkan kesadaran terhadap kewananan informasi dan transaksi elektronik di LPSE (contohnya adalah password)
- Perlu diterapkan dalam percepatan standarisasi LPSE:
 - Perlu kejelasan siapa pengelola (SKT)→ pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan staff.
 - SK pengelolaan standarisasi LPSE
- Dukungan pimpinan dalam peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM LPSE, di LKPP sering dilakukan pelatihan LPSE dan teknis (SiRUP, Linux)
- Pembimbingan teknis dan penilaian standarisasi:
 - Pendampingan penyusunan dokumen standarisasi berdasarkan area/regional
 - Penilaian standarisasi dan onsite assessment standarisasi LPSE (min 12 sertifikat, 5 disusun dan dilampirkan pada surat permohonan).
- Harapan dapat membangun inovasi layanan terkait dengan informasi layanan pengadaan secara elektronik sebagai bagian dari pemenuhan standarisasi LPSE
- *Roadmap* Standarisasi LPSE
 - a. Standar Kebijakan Layanan
 - b. Standar Pengorganisasian Layanan
 - c. Standar Pengelolaan Aset Layanan
 - d. Standar Pengelolaan Risiko Layanan
 - e. Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk
 - f. Standar Pengelolaan Perubahan
 - g. Standar Pengelolaan Kapasitas
 - h. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia
 - i. Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat
 - j. Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan
 - k. Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan
 - l. Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan

- m. Standar Pengelolaan Anggaran Layanan
- n. Standar Pengelolaan Pendukung Layanan
- o. Standar Pengelolaan Hubungan Dengan Pengguna Layanan
- p. Standar Pengelolaan Kepatuhan
- q. Standar Penilaian Internal
- Persiapan Monev *Onsite* 17 Standar LPSE (tahapan)
 LPSE mengirimkan surat permohonan untuk penilai onsite 17 standar → LKPP tim penilai menerima disposisi surat masuk dan membalas surat balasan → internal audit *requirement*: 1 minggu sebelum penilaian onsite → LKPP mempersiapkan dokumen kertas kerja penilaian, history catatan/ rekaman permasalahan LPSE dari LPSE Support, Main focus/briefing dengan coordinator dari softcopy dokumen yang diberikan oleh LPSE → LPSE mempersiapkan kesiapan fisik infrastruktur dan aplikasi pendukung lainnya → LKPP (tim penilai) mengecek infrastruktur LPSE berdasarkan masukan/informasi dari personil IT di PM → LPSE mengirim softcopy ke tim penilai
- Terdapat 19 List kebutuhan standar keamanan perangkat.

4. Sesi Tanya Jawab

1. Sulawesi Selatan Kab. Gowa - kendala adalah pelaksana yang tidak bertahan (adanya mutasi). Demi melengkapi 5 standarisasi ini sudah 12 standar, tim LKPP, LPSE meninjau untuk melihat standarisasi

Jawab:

Selalu melakukan update data terkait standarisasi, sesuai standarisasi 8 maka perlu adanya berita acara serah terima pekerjaan. 12 standar bisa mengajukan surat ke LKPP bagian LPSE, maka nanti LKPP akan datang untuk melakukan penilaian. Sebelum LKPP datang perlu adanya standarisasi 17 yaitu standar penilaian internal.

2. Blitar: Strategi untuk mencapai kematangan dan pencapaian standarisasi LPSE. LKPP perlu mengajukan fungsional LPSE karena sering ada perubahan pelaksana.

Jawab:

Adanya transisi tidak mengurungkan standarisasi, yang terpenting selalu adanya update.

3. Yahya Kab. Bekasi: Mendapat limpahan LPSE dan Kominfo. Mendapat pekerjaan namun server tetap dipegang kominfo. Dari LPSE awam karena dari kominfo dipindah ke LPSE, apakah ada panduan untuk menyelesaikan standarisasi ini

Jawab:

Server di vendor kami hanya meminta copy ISO, server production yang perlu dipegang LPSE hanya server backup yang boleh dipegang vendor LPSE yang terpenting adalah fungsinya ada infrastrukturnya ada, apabila masih pada kominfo maka apabila LKPP akan menilai akan ke kominfo, yang terpenting adanya koordinasi.

4. Sulawesi: saran LKPP melihat Standarisasi melihat yang berada ditimur jangan disama ratakan dengan kondisi yang berbeda dengan yang ada di Jawa.

Jawab:

LPSE tidak akan menuntut standarisasi keseluruhan karena standarisasi dibagi 2 terlihat dari kondisi yang berbeda yaitu, service provider (12 standar) dan system provider (harus 17).

5. Kab. Lombok Barat: Server tersisa 30%, penitipan server di vendor sudah dilempar ke UKPBJ, menitipkan server dilihat BPK apakah boleh?

Idealnya server kedepannya seperti apa?

Jawab:

Penitipan server alasannya karena apa akan dicek terlebih dahulu, yang dikerjakan sesuai dengan bidangnya. Penitipan server awal bisa meminta bantuan awal dari kominfo. Eproc.lkpp.go.id dapat dilihat standarisasi.

6. Sulawesi Utara: Pegawai Provinsi sebagai salah satu pemegang server (Production).
Maka dapat mengajukan ke LKPP yang nanti akan disampaikan ke Direktur LPSE yang akan ditembuskan ke gubernur untuk kebutuhan.
Standarisasi tidak mungkin semua langsung terpenuhi namun standardisasi mengacu pada ISO yang akan terlihat dampaknya pada pengelolaan.
7. Dalam pemberian dana hibah perlu adanya koordinasi dengan kemenkeu, LKPP merupakan pengadaan barang/jasanya.
8. Jambi: Ketua LPSE boleh kepala UKPBJ, seandainya SDM kami akan pensiun?
Perlem 14 UKPBJ, LPSE tidak boleh pelaku pengadaan.
Jawab:
Kompetensi untuk LPSE sedang disusun.
Request AMEL (Monev) bisa dilakukan dengan bersurat ke LKPP.

5. Ibu Anita Carolin

- Penjelasan cara membaca tabel penilaian mandiri dan penyusunan peta jalan variabel manajemen pengadaan.
- Mekanisme perhitungan skor dapat dilihat pertama dari kriteria pusat keunggulan.
- Panduan pengisian tingkat kematangan melalui aplikasi SIUKPBJ
- Berikut adalah langkah dalam melakukan pengisian tingkat kematangan melalui aplikasi SIUKPBJ:
 - Melakukan Pendaftaran dengan mengunggah ST yang dittd Kepala UKPBJ
 - Melakukan login dengan memasukkan email, password dan kode captcha (setelah diverifikasi LKPP)
 - Mengisi profil UKPBJ → profil UKPBJ akan digunakan sebagai data yang valid yang dapat dilihat oleh instansi lain tanpa login dan menjadi pegangan LKPP terkait data UKPBJ. Terdapat pula peta persebaran UKPBJ yang akan menggambarkan keberadaan UKPBJ dengan ditandai warna merah untuk UKPBJ yang masih adhoc dan hijau untuk yang sudah struktural
 - Mengisi penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ dengan klik tombol isi. Pengisian variabel pada SIMKU dapat dilakukan secara partial atau per variabel.
 - Pengisian ini tidak perlu urut.
 - Mengunggah bukti dukung yang diminta → pengunggahan bukti dukung pada level 1 dan 2 bukan *mandatory field* (tidak wajib) jika UKPBJ mengisi pada level 3, kemudian jika UKPBJ mengisi level 4 maka pengunggahan bukti dukung level 3 merupakan *mandatory field*.
 - Target kondisi tahun depan akan otomatis terisi satu level diatas dari level yang diisi → klik simpan
- Tujuan pengisian ini agar dapat terlihat bagaimana keadaan UKPBJ saat ini berapa besar yang masih adhoc, sehingga dapat tercapai untuk meminimalisir adanya korupsi dengan membuat organisasi ini struktural.
- Variabel Manajemen Pengadaan (menyusun SOP), SDM, Organisasi.
- Ketika menyusun SOP dapat dilakukan oleh pokja untuk menambah nilai kredit JF.
- Manajemen Penyedia: bagaimana hubungan dengan penyedia.
- Manajemen Kinerja: Dapat terlihat waktu, efisiensi biaya, efektifitas dan kepuasan stakeholder.
- Manajemen resiko: Kode etik
- Pengorganisasian kelembagaan

6. Sesi Tanya Jawab

1. Kenapa sudah menginput tapi ditolak?

Jawab: Penolakan yang tidak sesuai bisa karena salah memilih level kematangan atau salah mengupload bukti dukung.

2. Hasan Takalar: Pokja pemilihan tidak ada, karena jumlah formasi dari organisasi 9 orang. Bagaimana menulis jumlah Pokja?

Jawab: Maka diisi saja jumlah Pokja yang paling sering terbentuk, meski personil berubah-ubah tidak masalah.

3. Kediri: Pembagian Pokja berubah-ubah, terkadang ada yang tidak mendapat paket, bagaimana?

Jawab: Diisi saja jumlah Pokja yang paling sering terbentuk.

4. Pengisian kematangan apakah proses harus terisi semua?

Jawab: Diisi sesuai kondisi saat ini, tidak perlu di isi semua.

5. Bekasi: Pada satu variable terdapat banyak bukti dukung, apakah bisa dicicil? Didalam satu file bukti dukung apakah bisa banyak dokumen?

Jawab: Dapat dicicil, namun tidak bisa dikirim terlebih dahulu. Apabila belum lengkap tapi sudah dikirim, ketika diverifikasi akan di tolak oleh LKPP.

Bisa lebih dari banyak bukti dukung, namun lebih baik perbukti satu file. boleh digabung karena memang satu keperluan untuk bukti dukung.

6. Kab.panukal abad pematang ilir: Apabila sudah terverifikasi oleh LKPP, namun ada pembaharuan kenaikan level apakah bisa?

Jawab: Dapat diperbaharui, pilih menu perbaharui dan dapat di sesuaikan dan di kirim kembali dan menunggu verifikasi.

7. Apabila ada peraturan yang belum disahkan, apakah harus menunggu peraturan selesai baru dapat terverifikasi disetujui?

Jawab: Harus selesai terlebih dahulu, tingkat kematangan dapat menjadi pendorong untuk peningkatan organisasi yang dapat disampaikan kepada atasan.

8. Bagaimana membaca level-level kematangan?

Jawab: Untuk mengerti level kematangan dapat dilihat pada buku UKPBJ.

9. Ada kekhawatiran perbedaan persepsi antara pengisi dengan verifikator, seperti notulensi merupakan bukti koordinasi, bagaimana?

Jawab: Saat verifikator menolak akan diberi keterangan apa yang ditolak, setelah itu dapat di upload kembali dengan konfirmasi ke verifikator *by phone*.

10. Untuk level 1 dan 2 tidak ada contoh, bagaimana?

Jawab: Ketika melakukan kegiatan (karena level 1 dan 2 kegiatan sehari-hari pasti terlaksana) dapat di capture dan yang sifatnya rahasia dapat di hitamkan.

11. Admin UKPBJ pindah tempat, bagaimana?

Jawab: Admin bisa dirubah dengan menghubungi LKPP, atau pada web. Dengan menyampaikan ST yang terbaru.

7. Pengisian Penilaian Mandiri dan Peta Jalan Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ di Aplikasi SIUKPBJ oleh Ibu Verawaty Simorangkir

- Variabel Perencanaan SDM, yang di harapkan dapat level 3 (level ideal) yaitu sudah ada jafbungnya pada UKPBJ tersebut.
- Pengembangan SDM, Pada level 3 sudah berbasis monev dan menganalisis kebutuhan. Bukti ini harus lengkap, apabila belum lengkap maka level akan turun, namun apabila bukti menunggu sertifikat dari LKPP contohnya maka beri keterangan.
- Sistim Informasi: pada level 3 penggunaan SI Pengadaan secara penuh (dokumen pemenuhan standar LPSE)

- Pengisian peta jalantingkat kematangan:
 - Pengisian peta jalan dilakukan pada setiap variabel dimana pengisian target level kematangan UKPBJ dilakukan per triwulan. Sesuai dengan target Stranas PK, pada tahun 2020 triwulan IV (B24) minimal level yang harus dicapai adalah level 3.
 - Pengisian level tidak bisa turun artinya dapat mengisi pada level yang sama atau lebih dari level sebelumnya.
 - Pengisian peta jalan tidak dapat dilewati, jadi harus berurutan semua terisi.
 - Peta jalan tidak memerlukan verifikasi dari LKPP sehingga UKPBJ masih dapat mengubahnya.
 - Peta jalan dapat diisi apabila SIMKU sudah diverifikasi.
- Layanan SIMKU terdapat layanan:
 - Layanan konsultasi, dimana UKPBJ berkomunikasi langsung terhadap LKPP.
 - Layanan diskusi
 - Pusat informasi
- Sudah mengisi SiULP level 3, pada SIMKU apakah bisa pada level 3, maka jawabannya tidak bisa karena akan banyak variabel yang berbeda.

8. Sesi Tanya Jawab

1. Anjab dan ABK, untuk bukti dukung ada Kabag dan Kasubag, apakah harus di upload semua? Ada aplikasi apa boleh di *screenshoot*?
Jawab: Boleh semua apabila file cukup, maksimal 5MB. Boleh.
2. Laporan pelatihan apakah ada batas waktu?
Jawab: Dokumen analisis kebutuhan tidak ada dokumen khusus, namun bisa menggunakan format intansi masing-masing yang menggambarkan dokumen akses kebutuhan.
Tidak ada batas waktu pelatihan, kapan pun pernah mengikuti pelatihan dapat dimasukan.
3. Apakah peta Jalan bisa diisi apabila SIMKU sudah terverifikasi? Sedang dipersiapkan untuk level berikutnya, ternyata tidak tersampaikan bagaimana?
Jawab: Peta jalan dapat terisi apabila aplikasi SIMKU sudah terverifikasi oleh verifikatir LKPP.
Level lebih baik diturunkan terlebih dahulu, jika memang masih jauh pencapaiannya.

D. PEMBAHASAN HARI KEDUA – KELAS B

Diskusi Sesi I: Moderator Bapak Kusnanto

Narasumber:

- Bapak Januar Indra
- Bapak Indro Bawono
- Bapak I Ketut Adiarsa
- Ibu Umikun
- Bapak Khairul

1. Pembentukan UKPBJ dan Pencapaian Level 3 Kematangan UKPBJ pada Variabel Pengorganisasian (Bapak Januar Indra)

- Definisi UKPBJ terdapat pada Perpres 16/2018 UKPBJ adalah unit kerja di K/L/Pemda yang menjadi Pusat Keunggulan PBJ
- Yang dimaksud UKPBJ yang menjadi Pusat Keunggulan PBJ diharapkan mempunyai karakter, yaitu SKOPPeR
- Bentuknya struktural → ada pada SOTK dan tugas dan fungsi UKPBJ sudah menjadi tugas utama bukan tugas tambahan. Hal ini untuk meminimalisasi adanya konflik.
- Beberapa fungsi yang ada di LKPP akan dialihkan ke UKPBJ.

- UKPBJ didorong mempunyai personil yang permanen/penuh waktu dan terdapat jabfung didalamnya.
- Pembentukan UKPBJ di Pemda sudah merupakan amanat yang tercantum dalam Perpres 16/2018, Permendagri 112/2018, dan Peraturan LKPP Nomor 14/2018.
- Pembentukan UKPBJ di K/L dilakukan dengan menyesuaikan SOTK di K/L yang mengakomodasi tugas dan fungsi UKPBJ yang ada pada Perpres 16/2018. Untuk level eselonisasi silahkan dikaji masing-masing instansi dengan mempertimbangkan geografis wilayah cakupan layanan K/L, fungsi barang/jasa yang dominan diadakan di K/L dan beban pengadaan barang/jasa di K/L, serta mengusulkan unit kerja struktural yang akan melaksanakan tugas dan fungsi UKPBJ dengan mempertimbangkan Perpres 7/2015.
- Terdapat kebutuhan untuk penyesuaian model tingkat kematangan karena terbitnya Perpres 16/2018. Diubah karena adanya perubahan paradigma yang tertuang dalam Perpres 16/2018. Sehingga disusun Model Tingkat Kematangan UKPBJ.
- Diharapkan UKPBJ yang menjadi main sister, UKPBJ Provinsi, dan UKPBJ K/L dapat mencapai level 3 (proaktif).
- Silahkan UKPBJ mengidentifikasi level pada setiap variabel pada Model Tingkat Kematangan UKPBJ.

2. Paparan Bapak Indro Bawono

- Karena banyaknya kantor wilayah di 34 Provinsi (1099 satker) sehingga menjadi tantangan untuk membentuk UKPBJ yang terbaik.
- Biro Manajemen BMN dan Pengadaan merupakan proses penggabungan Pusat LPSE dan Biro Perlengkapan dengan 8 bagian yang terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu 4 bagian menangani BMN dan 4 bagian menangani Pengadaan.
- Biro ditetapkan oleh PMK Nomor 212/PMK.01/2017 dan KMK Nomor 558/KMK.01/2019 tentang Penetapan UKPBJ Kementerian Keuangan sebagai UKPBJ Kementerian Keuangan.
- Proses pembentukan dilakukan melalui diskusi dengan pihak terkait (internal, biro hukum) dengan mempertimbangkan amanat Perpres 16/2018.
- Fungsi dari Biro yang menjadi bagian UKPBJ sudah disinkronisasi dengan Perka 14/2018 (fungsinya sudah disesuaikan dengan amanat yang ada).
- Perubahan mindset yang perlu dipahami, bahwa tugas UKPBJ tidak hanya mencakup fungsi pemilihan penyedia saja.
- Fungsi per bagian yang ada di bagian pengadaan, bagian pengembangan strategi dan kinerja, bagian perencanaan, bagian otomasi proses bisnis dan manajemen informasi, bagian pemilihan dan asistensi pengadaaan, dan bagian dukungan teknis.
- Penyusunan anggaran dilakukan dengan melakukan diskusi dengan bagian hukum, bagian organisasi, dan pihak terkait lainnya sehingga semua pihak mengetahui dengan anggaran yang disusun.
- Yang bekerja sebagai pokja berada di bagian pemilihan dan asistensi pengadaan.
- Selalu ada *sharing*.
- Sudah ada program perlindungan hukum, berupa 2 MoU dengan kejaksanaan agung dan kepolisian.
- Fungsi UKPBJ yang sudah dituangkan pada SOTK secara detail dituangkan pada uraian jabatan.
- LPSE sudah memenuhi 17 standar LPSE melalui Surat Direktur Pengembangan SPSE Nomor 1058/D2.3/02/2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Hasil Penilaian Standar LPSE
- Rutin melakukan pendampingan dan pembinaan SDM.

3. Paparan Bapak I Ketut Adiarsa

- Perkembangan kelembagaan → pada tahun 2009 ada panitia tersentral (personil masih tersebar di OPD), 2010 personilnya sudah penuh waktu di ULP namun kelembagaannya masih melekat pada Biro Aset Setda Provinsi Bali. Pada tahun 2017 LPSE masih terpisah dari ULP di bawah Biro Adm Pembangunan. Tahun 2019, nomenklatur sudah mengikuti amanat Permendagri 112/2018 dan LPSE sudah merupakan bagian di Biro PBJ.
- SDM jabfung pada awalnya berjumlah 11 orang, namun saat ini hanya 9 orang karena adanya promosi dan jabfung tersebut ada dijenjang muda dan madya (2 orang).
- Karir jabfung sudah ditentukan sehingga personil tidak takut masuk ke jabfung.
- Strategi UKPBJ menuju Pusat Keunggulan Level 3:
 - Komitmen dan dukungan pimpinan, PD, dan staf UKPBJ
 - Pembentukan tim modernisasi PBJ
 - Penyusunan rencana aksi dan penyusunan peta jalan menuju CoE
 - Mentoring dari LKPP
 - Pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi secara berkala
 - Menyusun kinerja, Renstra dan program kerja untuk dukungan penganggaran
 - Perbaikan berkelanjutan
- Adanya penandatanganan komitmen dengan LKPP untuk melakukan program modernisasi pengadaan.
- Sudah memenuhi 17 standar LPSE.
- Dukungan anggaran Biro PBJ TA 2019 sangat penting saat sudah struktural dan permanen, karena memudahkan proses pengadaan dan program yang ada, yaitu program peningkatan capaian kinerja, program PBJP, program peningkatan kapasitas Lembaga PBJ, dan program pengelolaan sistem informasi PBJ.
- Konsolidasi pengadaan kendaraan dinas semua OPD dan belanja modal dipusatkan pada Biro PBJ.
- Progress pengadaan baru 20% untuk progress renaksi korseupgah KPK.
- 6 indikator yang harus dipenuhi stranas PK → UKPBJ independent, Pelaksanaan Tupoksi, Pokja Mandiri, Perangkat Pendukung, Penayangan SIRUP, serta Pengendalian dan Pengawasan.
- Trend efisiensi menunjukkan selalu meningkat dalam persen setiap tahunnya.
- Setiap bulan melaporkan pengelolaan kinerja pengadaan barang dan jasa, termasuk evaluasi ...
- Manfaat UKPBJ menjadi CoE:
 - pelaksanaan UKPBJ menjadi strategis dan fokus untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mendukung pencapaian visi misi program pemerintah di daerah
 - kenyamanan dan kepastian karir SDM PBJ serta peningkatan profesionalisme dan berintegritas
 - Berkurangnya intervensi dari internal maupun eksternal
 - Pelaksanaan tugas PBJ lebih dipercaya (terbangun kepercayaan internal dan eksternal)
 - Peningkatan efisiensi anggaran
 - Dilibatkan dalam proses perencanaan anggaran sebagai Anggota TAPD
- Terdapat koordinasi dengan pihak APH (kejaksaan dan kepolisian) sebagai narasumber untuk memberikan materi-materi terkait dengan pengadaan barang/jasa
- Melakukan FGD dengan pelaku usaha salah satu agenda komisi Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi dgn KPK.

4. Paparan Ibu Umikun

- Harus dapat menjadi pusat informasi bagi wilayah-wilayah yang ada di Provinsi.
- Sudah sejak 2014 kelembagaan berbentuk struktural, namun penggabungan LPSE baru pada tahun 2019.
- Sudah ada anggaran pada DPA Biro Pengadaan.
- SDM sudah penuh waktu dan sudah ada perluasan peran.
- Faktor Utama Kesuksesan Mencapai Pusat Keunggulan Pengadaan (CoE):
 - Adanya dukungan dari pimpinan untuk mendorong sinergi
 - Ketersediaan anggaran yang dialokasikan
 - Tim kerja yang memiliki tanggung jawab di tataran operasional. Tim dikelola dengan penugasan yang jelas.

5. Paparan Bapak Khaerul

- Kunci kesuksesan Bali adalah adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan tinggi dan leader pelaksana (Kepala Biro).
- Sebelum tahun 2014 Pokja masih tersebar. Tahun 2014 Pokja sudah berada di bawah Sekda dan sudah membentuk subbagian PBJ. Pada September 2014, sebagian pokja mengikuti inpassing jabfung. Tahun 2017 sudah menjadi bagian PBJ dan tahun 2018 membentuk UKPBJ sebagaimana amanat Permendagri 112/2018.
- Data jumlah pengadaan yang sudah dibagi berdasarkan jenis pengadaan dapat dilihat asalkan pengisian RUP benar.
- Jumlah SDM yang memiliki sertifikat tingkat dasar liat portal PPSDM LKPP.
- Jumlah OPD dapat mengacu pada Perda terkait.
- Memperhatikan hasil perhitungan Indikator Teknis, total skor faktor teknis pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi sejumlah 820, maka berdasarkan Permendagri 112/2018 UKPBJ Kabupaten Sukabumi berbentuk Bagian pada Sekretariat Daerah dengan Peraturan Bupati Nomor 115/2018 tentang STOK Sekda dimana tusinya sudah sesuai dengan Perpres 16/2018.
- Bagian Pengadaan Barang/jasa, membawahkan:
 - Sub Bagian Pengelolaan PBJ
 - Sub Bagian Pengelolaan LPSE
 - Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ

6. Sesi Tanya jawab:

1. Pasuruan – verifikasi dari dokumen yang diupload di simku. Masih dalam proses verifikasi LKPP. Pergub mengenai UKPBJ sudah ada sejak 2018, namun implementasinya Juli 2019. Sudah *upload* perubahannya tapi belum verifikasi. Mohon untuk mempercepat proses verifikasi agar segera dapat direvisi jika ada kesalahan dokumen yang diupload.

Jawab:

Secara SOP waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi paling lama adalah 3 hari. Hal ini akan dijadikan masukan dan saran untuk segera memperbaiki sistem verifikasi dari LKPP itu sendiri.

2. Sumbar – adakah perbandingan hubungan jumlah paket dengan jumlah pokja? Apakah yang dilakukan organisasi untuk kesejahteraan pokja? Bolehkah anggaran 200 juta melakukan penunjukkan langsung?

Jawab:

- Jumlah paket dan pokja akan dijelaskan lebih lanjut pada hari kedua. Terdapat peraturan LKPP terkait ketentuan Jabfung. Jumlah pokja ditentukan dengan jumlah jam kerja per tahun.

- Jika 200 juta dilakukan penunjukkan langsung, maka harus berdasarkan kriteria. Perlu dicek kembali untuk kriteria di Perpres 16/2018.
3. Bengkulu – tupoksi pengelolaan SDM, pengelolaan kinerja, pengelolaan SDM ditempatkan subbagian di eselon 3. Pembentukan UKPBJ di bawah Biro, penetapan kepala UKPBJ level eselon 3. Tidak bisa melakukan kebijakan secara strategis. Penempatan SDM di UKPBJ belum sepenuhnya memenuhi standar, beberapa staf tidak memiliki kompetensi di pengadaan. Bagaimana dengan pengelolaan SDM? Bagaimana saran mengenai UKPBJ yang setara dengan eselon 3, apakah harus ada pendelegasian kewenangan?

Jawab:

- Terdapat pasal terkait kepala UKPBJ dapat berkoordinasi langsung dengan pimpinan OPD. Boleh dalam rangka penyampaian hasil pengadaan.
- Pengelolaan SDM dan kinerja dapat dilakukan dengan melakukan asesmen, pengelola pengadaan didorong melakukan pelatihan dan berhak mendapatkan sosialisasi peraturan baru terkait. Oleh karena itu fungsi pembinaan SDM dimasukkan dalam UKPBJ.

Dikusi Sesi II: Moderator Lisa Madiawati

Narasumber:

- Ibu Anatasia
- Bapak Muhammad Firdaus
- Bapak I Nyoman Gede Widiana
- Bapak Maryono Ambarputranto

1. Optimalisasi Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) untuk mendukung Peran UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan oleh Ibu Anatasia

- Target nasional kebutuhan JF PPBJ sekitar 7500 pada tahun 2024. Saat ini sudah ada 1.943 pemangku JF PPBJ dan sudah tersebar pada 32 K/L, 21 Provinsi, 57 Kab, dan 22 Kota.
- Mekanisme pengangkatan JF PPBJ diantaranya Inpassing (1050 untuk K/L dan 868 untuk PD), perpindahan jabatan (3 untuk K/L dan 9 untuk PD), dan pengangkatan pertama (8 untuk K/L dan 5 untuk PD).
- Pengangkatan pertama dapat diusulkan formasinya ke Kementerian PANRB.
- ASN saat ini masih ada yang merangkap jabatan sebagai Pokja dan Jabatan Struktural, hal ini dirasa belum profesional. Oleh karena itu perlu dibentuk JF PPBJ.
- Pada tahun 2021 Pokja dan PP wajib dijabat oleh JF PPBJ.
- Tujuan pembentukan JFPPBJ adalah mencetak tenaga profesional untuk melaksanakan proses pengadaan.
- JF PPBJ merupakan JFT Keahlian yang terdiri dari Pertama, Muda, dan Madya. JFT Keahlian ini minimal berpendidikan S1 dan golongan III/a.
- JF PBJ tidak hanya melakukan proses pemilihan penyedia saja, namun perencanaan pengadaan (membantu PA/KPA dan PPK), manajemen kontrak (membantu PPK) dan manajemen informasi aset.
- JF PPBJ dapat bertugas menjadi PP/Pokja Pemilihan, PPK/staf PPK, staf PA/KPA, dan PjPHP/PPHP.
- Sudah ada standar kompetensi untuk JF PPBJ, namun masih mengacu pada SKKNI. Acuan ini berpengaruh pada kurikulum diklat dan uji kompetensinya.
- Sebaiknya JF PPBJ diikutsertakan dalam diklat, kemudian dapat ditambahkan pendidikan formal dan unsur pengembangan profesi. Hal ini termasuk pada unsur utama. Sedangkan unsur penunjang dapat berupa mengikuti workshop, seminar, dan lain-lain.
- Permenpan 77/2012 saat ini sedang direvisi dengan terbitnya Perpres 16/2018. Perubahan ada pada perubahan tugas manajemen informasi aset menjadi mengelola PBJP secara swakelola.

- Kenaikan pangkat JF PPBJ harus menggunakan angka kredit. Dari mulai TMT pengangkatan JF PPBJ hingga saat akan naik pangkat, sudah dapat dihitung butir kegiatannya.
- Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) dibentuk oleh minimal Sekda (eselon II) yang membidangi PBJ untuk Prov/Kab/Kota. Wajib menandatangani angka kredit.
- TPAK sebaiknya disusun jika pada instansi sudah ada JF PPBJ sebagai bentuk pengembangan karir.
- TPAK tidak hanya urusan BKD, namun juga unsur teknis pengadaan barang/jasa selaku Ketua dan juga unsur Kepegawaian sebagai sekretaris. Ketua, wakil, dan sekretaris dapat dibantu oleh 4 orang anggota sehingga TPAK minimal ada 7 orang.
- JF PPBJ jika mengerjakan tugas jenjang di atasnya mendapatkan 80% dari jumlah angka kredit dan jika mengerjakan tugas dibawahnya, maka mendapatkan 100% dari jumlah angka kredit.
- Dalam kenaikan jenjang perlu memperhatikan materi standar kompetensi untuk jabatan yang akan diduduki.
- Harus menghitung kebutuhan JF PPBJ terlebih dahulu untuk melakukan proses pengadaan yang merupakan kebutuhan satu K/L/PD. Kebutuhan tersebut kemudian disampaikan ke LKPP untuk dilakukan hitung ulang dan melakukan inpassing.
- Proses inpassing sudah bisa diusulkan walau peraturannya belum jadi, silahkan mengacu pada Permenpan 42/2018.
- Sudah dapat diakses melalui laman inpassing.lkpp.go.id
- Sudah ada organisasi profesi bernama IFPI
- Pengelolaan anggaran ada di daerah sehingga untuk tunjangan merupakan kewenangan PD masing-masing.

2. Kebijakan dan Layanan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Bapak Muhammad Firdaus

- Amanat sertifikasi kompetensi ada pada UURI Nomor 5 Tahun 2014 pasal 69.
- Dalam Perpres 16/2018 dan PermenPANRB Nomor 77/2012 terdapat amanat bahwa Pengelola PBJ wajib dijabat oleh Jabatan Fungsional dimana jika akan naik jenjang jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- Kondisi saat ini, masih banyak PPK yang belum memiliki sertifikat tingkat dasar, sedangkan pada paling lambat 31 Desember 2023 PPK harus memiliki sertifikasi kompetensi.
- Untuk membentuk SDM PBJ yang profesional dibutuhkan standar kompetensi PBJP yang akan dituangkan dalam kurikulum dan modul pembelajaran dalam diklat PBJP dan kemudian melaksanakan uji kompetensi melalui Sertifikasi PBJP.
- Standar kompetensi pada kemudian hari harus mengacu pada standar kompetensi yang berdasar pada PermenPANRB 38/2017.
- Persyaratan sertifikasi tingkat dasar minimal SMA namun untuk PPK diwajibkan minimal S1.
- Sertifikat tingkat dasar berlaku seumur hidup, sedangkan sertifikat kompetensi hanya berlaku 5 tahun, kemudian akan dilakukan *surveillance* (memastikan masih kompetensi atau tidak)
- Kompetensi mengelola risiko dan mengelola kinerja belum ada portofolionya. Portofolio dapat diperoleh dari SK/ST ditambah dokumen hasil kerja atau pelatihan.
- Para pihak yang terlibat dalam proses uji kompetensi ada 6, yaitu peserta (ASN yang telah mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan), BKD (instansi yang mengusulkan), LSP LKPP (penyelenggara sertifikasi kompetensi), BNSP (instansi yang mengeluarkan Sertifikat Kompetensi), Tempat Uji Kompetensi, dan Asesor.
- Pengajuan surat permohonan uji kompetensi dilakukan minimal 12 hari sebelum hari H, kemudian ada H-5 melakukan pengumpulan portofolio.
- Uji kompetensi inpassing Jf PPBJ dilakukan melalui verifikasi portofolio atau tertulis.

- Portofolio yang perlu dikirimkan adalah 4 dari 7 komponen/substansi yang diperlukan untuk uji kompetensi.

3. Sharing Session oleh I Nyoman Gede Widiana

- Profil kelembagaan sudah bagian sesuai dengan penghitungan skoring.
- Diberikan apresiasi berupa honor 2 kali → dasar hukum pemberian honor melalui Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Badung NOMOR 01 Tahun 2019 Tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, Anggota Kelomok Kerja Pemilihan, Anggota Teknis LPSE dan Tim Pendukung Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Badung.
- Struktur organisasi sudah sesuai dengan Perpres dengan 3 bagian besar yaitu, Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- Ada 40 orang yang menjadi pokja, 31 orang diantaranya sudah berstatus JF PPBJ. Rencananya akan ada 7 orang yang akan diusulkan melalui mekanisme *inpassing*.
- Seseorang tidak dapat naik pangkat dan golongan karena pada saat itu belum ada TPAK. Sehingga sebaiknya dinaik pangkatkan secara struktural terlebih dahulu yang kemudian dipindahkan melalui mekanisme perpindahan dibandingkan *inpassing*.
- Disarankan untuk tidak lupa menentukan jumlah paket.
- Rencana pemenuhan formasi: untuk JF PPBJ melakukan analisa kebutuhan formasi dan pengusulan melalui *inpassing*, sedangkan untuk Pokja mengusulkan penambahan jumlah Pokja sebagaiantisipasi meningkatnya APBD Kabupaten Badung dan mengirimkan surat permohonan penambahan personil kepada Bupati Badung.
- Rencana pengembangan kapasitas SDM dilakukan melalui pelaksanaan diklat baik berkerjasama dengan pihak lain maupun yang mandiri.
- Walaupun Kabupaten Badung merupakan *main sister* namun juga tetap belajar dari *pair sister*, sehingga dapat saling *sharing* pengetahuan dan pengalaman antara *main* dan *pair sister*.

4. Sharing Session oleh Bapak Maryono

- Kebutuhan JF PPBJ sudah menjadi wajib karena pada tahun 2021 sudah wajib dijabat oleh JF PPBJ untuk Pokja dan PP.
- Upaya meningkatkan jumlah JF PPBJ, yaitu menghitung kebutuhan dan mengusulkan JF PPBJ, mensosialisasikan JF PPBJ menjadi jabatan yang menarik, tidak lupa memberikan pekerjaan kepada JF PPBJ untuk pemberian angka kredit.
- Sebaiknya kepala UKPBJ membuat JF PPBJ menjadi jabatan yang menarik. Kelebihan JF PPBJ: lebih mengikuti perkembangan jaman (lebih berkelas), harus ahli pada bidang PBJ, adanya pembinaan dari LKPP secara intens, penempatan lebih luas, dan angka kredit yang lebih luas. Sedangkan kelemahan JFPPBJ adalah susah mencari angka kredit dan sebagian waktu habis untuk melakukan lelang.
- Berikut kiat-kiat untuk membinas JF PPBJ:
 - Sudah mulai mensosialisasikan JF PPBJ tahun 2014, sehingga ada 12 orang yang telah lolos menjadi JF PPBJ.
 - Melakukan Rekrutmen, Inpassing, dan perpindahan ke JF PPBJ dengan mengusulkan ke BKD atau menerbitkan SK JF PPBJ
 - Menyusun Tim Penilai Angka Kredit yang melibatkan BKD dan Pembina kepegawaian SKPD (Setda)
 - Menjadikan UKPBJ sebagai pusat kebijakan dalam PBJ, dan JF PPBJ yang berperan.
 - Melibatkan JF PPBJ dalam penyusunan berbagai kebijakan PBJ

- Menempatkan JF PPBJ sebagai Pendamping PBJ di Satker (Pendamping PPK/KPA/PA)
- Melakukan peningkatan kapasitas JF PPBJ
- Memberikan penghargaan
- Sebaiknya tidak lupa untuk mengelola karir dari JF PPBJ itu sendiri
- Dalam pemberian honor untuk JF PPBJ dapat dilakukan melalui honor per paket, TKD, tukin, tim penyusun, tim pendamping.
- Sebaiknya semua unsur UKPBJ dijabat oleh JF PPBJ sehingga semuanya dapat melakukan pemilihan/menjadi pokja pemilihan.

5. Sesi Tanya Jawab:

1. Jawa Tengah – pelaksana yang ditempatkan sebagai pokja. Jabatan pelaksana merujuk pada permenpan 41/2018 untuk formasi JFU, namun tidak ada tugas jabatan untuk pokja, karena terkait dengan penyusunan SKP. Juknis *inpassing* masih menunggu pengedaran, tapi sambil menunggu dapat melakukan pendadaran. Dan surat hanya ditujukan pada pejabat Pembina kepegawaian. Sebaiknya di tembuskan ke UKPBJ agar dapat koordinasi dengan BKD.

Jawab:

- Pelaksana yang ditugaskan menjadi pokja, tugas pokjanya dapat dimasukkan dalam SKP yang tugasnya dapat diambil dari Perpres 16/2018, karena pokja tidak ada istilahnya di bagian kepegawaian.
 - Dasar hukum untuk *inpassing* dirasa cukup. Sambil menunggu pengesahan, LKPP sudah membuat kebijakan proses *inpassing* pengusulannya dapat dilakukan melalui website.
2. Pak Roni dari NTT memberikan saran untuk memastikan ada JF PPBJ di UKPBJ. Perlu UKPBJ untuk menghitung analisis kebutuhan jumlah pokja dan mengidentifikasi status pokja (penuh waktu atau paruh waktu di UKPBJ). Proses *inpassing* yang dijelaskan tidak akan berjalan jika dua hal tersebut belum dilakukan. Pastikan formasi masuk ke rencana daerah untuk pembentukan JF PPBJ. Pastikan yang diusulkan disesuaikan dengan jenjang jabatan dan pokja yang ada.

Tanggapan:

- Hanya dipastikan saja keberlangsungan karir JF PPBJ yang sudah berhasil diangkat. Kebutuhan harus diidentifikasi terlebih dahulu melalui beban kerja PBJ yang ada di instansi masing-masing.
 - Pemenuhan kebutuhan tidak hanya melalui *inpassing*
3. Kalimantan Tengah – ada rentang waktu jatuh tempo untuk jafung harus 2021. Kabupaten kota belum memiliki JF PPBJ. Apa dampak/konsekuensi apabila kita belum memenuhi ketentuan JF PPBJ per Januari 2021?

Jawab:

- Secara Perpres tidak ada sanksi, namun dieksekusi oleh non jabfung. Hanya menunggu inspeksi dari ombudsman, atau dari instansi lain. Jika tidak ada jabfung, maka anggaran pengadaan tersebut akan dieksekusi oleh daerah lain yang sudah memiliki jabfung.
 - Adanya agen pengadaan melakukan pengadaan di UKPBJ yang belum ada jabfungnya
 - PPK yang tidak memiliki sertifikat tingkat dasar akan diganti dengan yang mempunyai sertifikat tingkat dasar
4. Jawa Barat – Jika sedang dalam verifikasi untuk berkas *inpassing*, ada pokja naik pangkat April 2021, lebih baik naik pangkat atau *inpassing*? Ada 14 orang jafung di perangkat daerah, apakah tetap di perangkat daerah atau ditarik ke UKPBJ?

Jawab:

- Silahkan saja jika akan mengikuti *inpassing* namun harus rela secara struktural tidak dapat naik pangkat.
- Sebaiknya ada di UKPBJ karena sudah ada di pasal 74 ayat 3. Kalau formasinya ada di perangkat daerah, jika peta jalannya masih bisa direvisi, sebaiknya ditarik ke UKPBJ saja.

5. Botang kaltim – jabfung bertanggung jawab kepada siapa? Jika dipromosikan pada jabatan struktural apakah status jabfungnya berhenti atau bagaimana? Apakah bisa kembali ke jabfung? Dibutuhkan 14 kriteria untuk sertifikasi PPK, kalau tidak memenuhi bagaimana?

Jawab:

- JFPPBJ berdasarkan PP 11/2017 dapat berada dibawah eselon II, III atau IV. Sesuai dengan atasan langsungnya saja. Untuk lebih jelasnya dapat didiskusikan kembali pada bagian organisasai.
- Lihat struktur JFPPBJ ada dimana, biasanya ada dibawah Setda. Bertanggung jawab kepada siapa, maka lihat tugasnya sebagai apa. Bertanggung jawab kepada yang menugaskan, kalau sebagai pokja yang SKnya dikeluarkan oleh Kepala UKPBJ maka bertanggung jawab ke Kepala UKPBJ.
- Status Jabfungnya diberhentikan jika naik struktural. Menggunakan SK pemberhentian sementara untuk yang mau pindah ke struktural. Jadi bisa kembali ke fungsional. Tapi angka kreditnya akan tetap jika selama menjabat struktural tidak mengerjakan angka kredit.
- Jika tidak memilih *inpassing* karena menunggu naik pangkat regular, dapat melakukan alih jabatan melalui mekanisme perpindahan.
- Terdapat honor lelang paket, termauk untuk JFPPBJ, namun dalam PMK tertulis apabila JF PPBJ melakukan pekerjaan sesuai tugasnya tidak boleh menerima honor, tapi dapat dialihkan ke TKD tanpa dikurangi.
- Personil di UKPBJ dapat menerima tunjangan.
- Ada SK kepala UKPBJ untuk menentukan honor pokja.
- Mempermudah proses ujikom dengan portfolio dan uji tulis. Portofolio harus ada SK atau ST dan hasil kerjanya.
- PPK diharapkan memiliki kompetensi walaupun PPK dapat dibantu oleh tim dan staf PPK
- Untuk menjadi PPK harus melalui uji okupasi. Uji kompetensi sampai saat ini masih mengacu pada SKKNI (27 Unit kompetensi yang digunakan), yang terdiri dari 9 untuk pertama, 8 untuk muda, 6 untuk madya. Ujiannya adalah kompetensi PPK yang belum diujikan pada uji kompetensi sebelumnya.

Diskusi Sesi III: Moderator Kurnianto

Narasumber:

- Bapak Fahrurrazi
- Ibu Atty Aryanti Saraswati
- Ibu Apridian

1. Variabel Manajemen Pengadaan Menuju UKPBJ Sebagai Pusat Keunggulan oleh Bapak Fahrurrazi

- Evaluasi Capaian harus terintegrasi dari perencanaan sampai kontrak, adanya keamanan dan keberlangsungan LPSE, dan SOP yang terintegrasi.
- Pemenuhan variabel pertama dari domain pertama, contoh tindakan:
 - Membuat integrase dalam Bussiness Process yang terdokumentasi (UKPBJ harus ikut berpartisipasi)
 - Kehadiran UKPBJ dalam proses perencanaan (misalkan: menjadi tim anggaran, melakukan telaah isu actual strategis, menyelenggarakan Bimtek yang sesuai dengan waktu)
 - Pengendalian teratur implementasi SOP
 - Kehadiran UKPBJ dalam proses kontrak
 - Sertifikasi manajemen mutu, seperti penerapan ISO
 - Membangun penampakan dan perspektif integritas optimal di UKPBJ.

- Perlu pengaturan siklus kerja yang sesuai dengan tahapan-tahapan
- Perlu melakukan monitoring untuk mencegah dan memperbaiki masalah yang muncul.

2. Sharing Session oleh Ibu Atty Aryanti Saraswati

- Mata rantai harus terpusat dan mandiri agar mampu mendukung kerjasama dengan pemangku kepentingan dari proses awal hingga akhir. Peran UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan berada pada bagian Eksekusi Pengadaan.
- Manajemen Pengadaan terdiri dari SOP Pengadaan Terintegrasi yang terdiri dari SOP Makro dan SOP Mikro, dan Berita Acara/Notulensi Rapat.
- Penerapan SOP → karena ada stakeholder yang terlibat diluar UKPBJ: **PA/KPA** menetapkan perencanaan, RUP, mengumumkan RUP. **PPK** menyusun perencanaan pengadaan, menyusun persiapan pengadaan. **UKPBJ** mendukung keberlangsungan proses pengadaan supaya terintegrasi. **Pokja pemilihan** untuk melakukan proses pemilihan. **Pejabat penandatangan kontrak** bisa saja PA/KPA/PPK. UKPBJ tidak bekerja sendiri harus bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya.
- 7 langkah membuat SOP: menentukan anggota tim (dari pihak terkait tidak hanya dari UKPBJ supaya proses bisnis dibuat oleh orang-orang yang paham bagian masing-masing), pemetaan proses bisnis (dokumen apa saja, siapa yang terlibat, hubungan yang terkait bagaimana), pengumpulan data dan dokumentasi (catat secara detil prosesnya seperti apa), buat visualisasi dalam bentuk *flowchart* dan dibuatkan narasinya, review *flowchart* dan narasi (dikembalikan ke pemangku kepentingan terkait), simulasi SOP, dan penetapan SOP.
- Setiap proses selalu ada rapat koordinasi, supaya terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik agar tidak menjadi temuan.

3. Standardisasi LPSE:2014 oleh Ibu Apridian

- Standardisasi membantu LPSE UKPBJ untuk mengaktifkan kembali yang sudah mati.
- Terdapat layanan LPSE support dimana seluruh pengguna yang memiliki kendala dapat diup di LPSE support.
- Tata kelola LPSE melalui standardisasi meliputi layanan LPSE, keamanan informasi, kapaitas LPSE → mengacu pada 17 standar LPSE.
- Pemenuhan bukti dukung biasanya terkendala pada standar 9,10, dan 11 karena ada infrastruktur yang perlu dipenuhi terlebih dahulu.
- 17 standar LPSE mengacu pada PDCA style. Standarisasi mengacu pada “tuliskan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu tuliskan”. Berikut 17 standar LPSE yang dimaksud:
 1. Standar Kebijakan Layanan
 2. Standar Pengorganisasian Layanan
 3. Standar Pengelolaan Aset Layanan
 4. Standar Pengelolaan Risiko Layanan
 5. Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk
 6. Standar Pengelolaan Perubahan
 7. Standar Pengelolaan Kapasitas
 8. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia
 9. Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat
 10. Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan
 11. Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan
 12. Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan
 13. Standar Pengelolaan Anggaran Layanan
 14. Standar Pengelolaan Pendukung Layanan
 15. Standar Pengelolaan Hubungan Dengan Pengguna Layanan

16. Standar Pengelolaan Kepatuhan

17. Standar Penilaian Internal

- Tujuan standarisasi: meningkatkan mutu layanan di LPSE, meningkatkan kesadaran terhadap keamanan informasi dan transaksi elektronik di LPSE, dan meningkatkan kapasitas LPSE.
- Pada tahun 2018 sudah ada sebanyak 689 LPSE dimana 621 diantaranya sudah terstandarisasi dan 83 sudah mencapai 17 standar.
- Yang perlu diterapkan dalam percepatan standarisasi LPSE, diantaranya fokus pada IT *management* dalam membentuk LPSE yang berkompeten, SDM LPSE yang memiliki kompetensi dan tata kelola IT berdasar 17 standar LPSE. Selain itu, perlu adanya dukungan pimpinan berupa penguatan regulasi.
- Dalam hal percepatan standarisasi LPSE, ada target, ukuran keberhasilan, dan penanggungjawab/pihak terkait.
- Perlu adanya dukungan pimpinan dalam peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dimana Direktorat Pengembangan SPSE rutin melakukan pembinaan kepada LPSE dan SDM LPSE.
- Standarisasi LPSE digunakan sebagai alat bantu kerja UKPBJ dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Diharapkan LPSE UKPBJ dapat melakukan perumusan dan penerapan standar pelayanan minimum, membangun inovasi layanan terkait dengan informasi layanan pengadaan secara elektronik dalam rangka menerapkan amanat Perpres “pengembangan LPSE” selain pengelolaan LPSE, merumuskan kebijakan dan kegiatan dalam rangka mendorong partisipasi public, dan melakukan monitoring evaluasi penerapan standarisasi LPSE.
- Setiap standar memiliki SOP yang terkait guna mendukung proses standarisasi.
- Terdapat monev yang dapat didahului dengan mengirimkan surat permohonan untuk penilaian Onsite 17 Standar.

4. Sesi Tanya Jawab

1. Kutai barat – Pelaksanaan SOP ticketing berapa lama dan dimana melihat progressnya? Tanggung jawab antara tim LPSE dan tim LKPP? Saat hardisk utama *crash*, ketika ada masalah kita hanya bisa menunggu.

Jawab:

- Sedang menyusun standar kompetensi dan modulnya untuk pengelola LPSE. Dapat dijadikan masukan dan terus melakukan pembenahan. Banyaknya sistem, kami mencoba fokus pada salah satu aplikasi terlebih dahulu.
- Ticketing yang lama karena ketidaktahuan LPSE. Jika pada layanan *helpdesk* tidak bisa, silahkan dieskalasi ke admin, kemudian pilihan terakhir dieskalasi ke LKPP.
- Pada inaproc.lkpp.go.id berisi SOP ticketing, 3 hari kerja (sudah ada *helpdesk*) jika tidak ada respon, mohon mengingatkan PIC LKPP. Yang penting adalah komunikasi antara LPSE dan LKPP. Alasan lama di LKPP, adalah informasi yang disampaikan kurang lengkap dari LPSE. *Update* merupakan salah satu solusi untuk adanya error di sistem.
- Surat pernyataan merupakan kewenangan di bagian TIK (data hilang perlu surat pernyataan). Komunikasikan dan koordinasikan dengan tim LKPP agar tidak ada *miss*.

2. Papua – LPSE masih terpisah, apakah ada cerita sukses untuk menjadi CoE walaupun LPSE masih terpisah? dan standarnya masih kurang 5 standar, bagaimana cara untuk mempercepat proses standarisasi?

Jawab:

- Harus dicek kembali kekurangannya apa saja.
- Secara aturan Perpres 16/2018 pasal 75 ayat (2) fungsi UKPBJ salah satunya adalah pengelolaan LPSE dan berdasarkan Permendagri 112/2018 paling lambat 31 Desember 2018 LPSE untuk bergabung dengan UKPBJ. Harus 9 dari 9, artinya organisasinya harus dibuat secara utuh. Jadi memang harus bergabung terlebih dahulu jika ingin menjadi CoE.

3. Bombana – sudah 12 standarisasi, namun 1 masih berbentuk SK dari LKPP. Persiapan selanjutnya yang harus disiapkan?

Jawab:

Membutuhkan surat permohonan permintaan standarisasi yang disampaikan ke PIC. Dibuat dulu standardnya, audit internal, baru mengajukan surat permohonan untuk penilaian standarisasi.

4. LAPAN – masih adhoc, namun LPSE tidak menempel lagi. Pada saat melakukan tender, ada penyedia yang dokumennya tidak lengkap.

Jawab:

Masalahnya kompleks, bisa berasal dari penyedia. Banyak faktor dan perlu dicek lebih lanjut. Jika ada masalah silahkan eskalasi ke LKPP dan tetap menggunakan ticketing, atau boleh langsung ke LKPP ada tim teknis yang *standby* di kantor untuk membantu mengecek.

E. PENUTUPAN

1. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang akan dibangun. Salah satu strategi program adalah ada 100 UKPBJ yang mencapai level 3, hal tersebut bukan target yang mudah. Membutuh energi yang banyak. Pelaksanaan workshop ini dilaksanakan dalam rangka terus memperkuat dan membantu program. Kegiatan ini digunakan untuk menajamkan/pendalaman ilmu dan kompetensi yang sudah ada. Mentor akan dibutuhkan perannya untuk akselerasi dan akan dilengkapi dengan instrumen. Mengembangkan kompetensi mentor agar lebih efektif dalam melaksanakan mentoring.
2. Diharapkan ada lebih dari 100 UKPBJ dapat mencapai level 3 (proaktif) di tahun 2020.

Mengetahui,
Kepala Seksi Kelembagaan Pengadaan



Anita Carolin

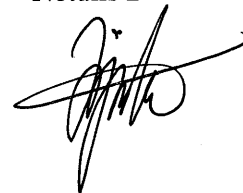
Banten, 9 Agustus 2019

Notulis 1



Dewi Purbandari R

Notulis 2



Inggarrestu Pradiptaningtyas